



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini antara:

XXXXXX, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregister oleh Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 20/SK/II/2022/MS.Str tertanggal 3 Februari 2020 memberikan kuasa kepada Sasmindra, S.Ag., & Hardiansyah Fitra, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Sasmindra, S.Ag & Rekan yang beralamat di Jalan Pacuan Kuda, Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini memilih alamat domisili elektronik mindrasas01@gmail.com, sebagai **Penggugat**.

melawan

XXXXXX, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah sebagai **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di Persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tertanggal 4 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Str, tanggal 3 Februari 2022, dengan dalil/posisi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang sah secara Agama dan pada hari Senin 11 Januari 2021 Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah menikah secara Administrasi sesuai dengan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah, sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. XXXXXX, dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2021;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung XXXXXX Kec. XXXXXX, Kab. Bener Meriah, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yaitu XXXXXX, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Desa XXXXXX 28 Februari 2021 Umur \pm 7 Bulan, Dalam Asuhan Penggugat;
5. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan selama \pm 3 (Tiga) Tahun dimulai sejak tahun 2019, kemudian hidup rukun dan damai selama \pm 2 (Dua) Tahun, selanjutnya terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa sebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus disebabkan karena:
 1. Bahwa tidak adanya keserasian antara Penggugat dan Tergugat;
 2. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dengan secukupnya, seperti Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dengan cukup;
 3. Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk Penggugat, seperti Tergugat tidak mau melaksanakan shalat;
 4. Bahwa Tergugat tidak mau bermasyarakat di sekitarnya;
 5. Bahwa Tergugat selalu bermain Game di HP, sehingga tidak memperhatikan Penggugat;
 6. Bahwa Tergugat tidak mau bekerja keras untuk memenuhi Kebutuhan dalam rumah tangga;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 November 2020, yaitu saat Penggugat pulang dari Kebun Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan abang Tergugat serta Tergugat mengatakan kata-kata yang tidak pantas untuk didengar, padahal saat itu Penggugat sedang hamil 6 bulan namun harus merasakan tekanan mental dari Tergugat yang membuat Penggugat sangat sedih dan trauma, lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
8. Bahwa sudah ± 12 (Dua Belas) bulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi layaknya suami isteri;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan oleh Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat dan Aparatur Kampung XXXXXX Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah mengenai perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun tidak ada penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah tidak dapat tercipta lagi akibat alasan-alasan tersebut di atas maka alternatif perceraian terbaik yang dilakukan Penggugat;
11. Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka sudah selayaknya selalu berada dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat Bermohon Kepada Ketua atau Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat yang bernama XXXXXX, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Desa XXXXXX 28 Februari 2021 Umur

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. menjatuhkan Talak satu Bain Sugra Tergugat (XXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXX) berdasarkan Hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXX, laki-laki, lahir di XXXXXX, 28 Februari 2021 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah memanggil Penggugat dan Tergugat di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan. Atas pemanggilan tersebut Penggugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan, sementara Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah;

Bahwa, karena Penggugat telah memberikan kuasa, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan formil dan materil surat kuasa dan pemberian kuasa dari prinsipal kepada Kuasa Hukum/Advokat;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir, perdamaian sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap menginginkan perceraian;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokok gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya tahap jawab-menjawab tidak dapat dilaksanakan karena senyatanya Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut:

I. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen tanggal 11 September 2015. Bukti surat tersebut telah di-nazege/en, dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Pernikahan Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Timang Gajah, Kabupaten

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah, tanggal 20 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireueun tanggal 2 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen tanggal 5 maret 2021. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4;

II. Bukti saksi:

1. XXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini sebagai Ayah Kandung Penggugat, setelah bersumpah dengan tata-cara agama Islam kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2021;
 - Bahwa saat menikah Penggugat adalah perawan, sementara Tergugat adalah perjaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung XXXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa anak tersebut saat ini bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis;
 - Bahwa sejak awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihannya karena Tergugat tidak mencukupi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak memperdulikan rumah tangga, dan Tergugat tidak mau berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah hendak memukul ibu Penggugat;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh saksi sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah orang yang baik secara sosial dan keagamaan dan mampu menjadi ibu bagi anaknya;
2. XXXXXX, umur 70 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini memberikan kesaksian sebagai Tetangga Penggugat, setelah bersumpah dengan tata-cara agama Islam kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tahun 2021;
 - Bahwa saat menikah Penggugat adalah perawan, sementara Tergugat adalah perjaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung XXXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa anak tersebut saat ini bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis;
 - Bahwa sejak awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
 - Bahwa penyebab perselisihannya karena Tergugat tidak mencukupi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dirawat dengan baik oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah dicabut hak asuhnya sebagai Ibu Kandung dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal atau dipidana;

Bahwa kemudian Penggugat tidak memberikan pertanyaan apapun kepada saksi yang dihadirkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan;

Bahwa, Tergugat tidak menghadirkan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi meskipun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil dan gugatan yang diajukan. Selanjutnya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yaitu sebagai Mahkamah Syar'iyah yang memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ditinjau dari azas personalitas keislaman, sesuai pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah jenis perkara dibidang perkawinan yang masuk kedalam kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) Perkawinan*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perkara yang termasuk dalam lingkup perkawinan dan diajukan oleh seseorang yang beragama

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam berdomicili di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX sebagaimana bukti P.1, maka sesuai maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong jo. Pasal 20 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara relatif berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk memanggil Penggugat, demikian juga Tergugat telah dipanggil untuk hadir dipersidangan sesuai alamat yang tercantum dalam surat gugatan secara sah resmi dan patut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Relas. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Penggugat di damping kuasanya dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan pada hari yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan pada hari yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil, namun tidak hadir dipersidangan dan tidak ada mengirimkan wakil atau kuasanya, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa tertanggal kepada Sasmindra, S.Ag. & Hardiansyah Fitra, S.H., advokat pada kantor Hukum Sasmindra, S.Ag., & Rekan, sesuai Surat Kuasa Khusus yang telah diregister oleh Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 20/SK/II/2022/MS.Str tertanggal 3 Februari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah, serta telah diteliti surat kuasanya, maka sesuai ketentuan Pasal 1792 dan 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo SEMA Nomor 6 tahun 1994 jo Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 jo Syrat

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, maka secara formil dan materil kuasa adalah kuasa yang sah untuk mewakili/mendampingi Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 12 September 2019 dan sah pada 11 Januari 2021 dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah pada 20 Agustus 2021 yang dibuktikan dengan bukti P-2, yang dinilai Majelis Hakim merupakan akta autentik (bukti *a quo* telah diberikan meterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut dianggap mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 620 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg., serta telah memenuhi maksud Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg) sebagai bukti (*conditio sine qua non*), sesuai maksud Pasal 285 R.Bg., Jo. Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg., sehingga harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) atau memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa kata-kata nasehat adalah bentuk upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan, telah sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keharusan melaksanakan mediasi bagi para pihak dalam setiap perkara perdata yang diwajibkan melalui Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan *Tergugat tidak mencukupi nafkah kepada Penggugat dan tidak bertindak sebagaimana layaknya kepala rumah tangga*. Alasan-alasan yang telah memicu pertengkaran, atau alasan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak awal tahun 2021, dan

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat tidak munculnya kerukunan/keharmonisan dalam rumah tangga sebagaimana diutarakan selengkapnya pada bagian duduk perkara, yang pembuktiannya dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan yang diajukan Penggugat adalah alasan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat untuk membenarkan alasan gugatan perceraian yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Penggugat pertama merupakan Ayah Kandung Penggugat (vide. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975), saksi Penggugat kedua adalah Tetangga Penggugat. Keterangan para saksi di bawah sumpah di depan persidangan dinilai telah memenuhi maksud Pasal 171 ayat (1) dan (2) serta Pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil kesaksiaan para saksi dapat diterima;
- Bahwa, saksi pertama Penggugat menerangkan mengetahui langsung tentang keretakan hubungan rumah tangga mereka dan juga mengetahui adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Sementara saksi kedua Penggugat telah menerangkan mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita penggugat. Demikian pula, baik saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak tahun 2021 yang jika dihitung telah mencapai 1 (satu) tahun. Keterangan para saksi yang diperiksa secara terpisah di persidangan bersesuaian satu dengan lainnya untuk mendukung dalil gugatan Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., maka majelis berpendapat kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materil pembuktian karena memenuhi kualitas kesaksian para saksi akan pokok perkara yaitu terjadinya perselisihan terus menerus, sehingga memenuhi kriteria pada pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti surat, bukti kesaksian dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata bukti-bukti Penggugat telah memiliki nilai yang kuat (*conviction*) atas kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan materi hasil pertimbangan tersebut di atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan yang merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) guna mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak lagi tercapai. Kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan keluarga dan juga Majelis Hakim menunjukkan bahwa keterikatan hati dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah tercerai berai, sehingga tidak memungkinkan lagi dapat mewujudkan maksud dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa sifatnya dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, disebabkan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, menurut penilaian dan keyakinan Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti tersebut di atas jika perkawinan itu tetap dipertahankan, diyakini akan menimbulkan bahaya (*mafsadat*) bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah Sunnah Rasulullah SAW yang harus diikuti, namun apabila kemudian dalam rumah tangga tersebut timbul pertengkaran yang membahayakan dan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka upaya menghilangkan bahaya tersebut (perceraian) harus didahulukan daripada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, dan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar yang menyebabkan hilangnya kemesraan dalam rumah tangga (*broken marriage*);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021;

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan dan dinasehati pihak keluarga dan Pihak Desa tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit didamaikan untuk membina rumah tangga bahagia;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam;

1. Al Qur'an;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut dan hal tersebut bertentangan dengan firman Allah; Q.S. Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir,

2. Kaidah Fikih

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaini fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan*" sehingga harus dihindari. Selain itu, kaedah fikih yang tercantum kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat majelis berbunyi:

درأ المفاصد مقدم علي جلب المصالح

3. Pendapat Ulama

Fuqaha (ahli hukum Islam) sebagaimana tercantum dalam Kitab *Iqna* Juz II halaman 133 yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya "*Dan apabila seorang isteri telah sangat membenci suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikualifikasikan sebagaimana maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya, maka dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut di atas

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sebagaimana bukti P.3 dan P.4, dan saat ini anak tersebut berada bersama Penggugat, dan terhadap anak tersebut telah dimohonkan hak asuh (hadhanahnya) jatuh ke tangan Penggugat, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat satu-satunya lahir di Bireuen, 28 Februari 2021, sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, maka anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa akibat putusnya hubungan perkawinan tidak menyebabkan terlepasnya hak dan kewajiban orang tua terhadap anak hasil perkawinan tersebut. hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Baik ibu atau Bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Sementara itu Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-undang tersebut juga menyiratkan kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum pada usia mumayyiz, Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah dicabut hak asuh, karena itu Penggugat secara normatif memiliki hak prioritas untuk bertanggungjawab atas hak asuh anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hak asuh anak diprioritaskan untuk diberikan kepada Penggugat, namun demikian Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya, dan Penggugat harus memberikan akses seluas-luasnya untuk Tergugat mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pemegang hadhanah dalam hal ini Ibu Kandung dianggap mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, dan tidak ada

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang dapat dianggap sebagai penghalang dari Ibu Kandung untuk menarik hak hadhanah terhadap anaknya sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang bahwa anak-anak tersebut lebih baik diserahkan kepada Ibunya atau dalam hal ini Penggugat sebagai pemegang hak asuh sebagaimana kesepakatan di dalam mediasi;

Menimbang, bahwa orang tua walaupun putus hubungan perkawinannya, tapi tidak akan memutuskan hubungan ruhani antara orang tua dengan anak, sehingga ayah dan ibu tetap bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup anaknya walaupun telah nyata pecah hubungan rumah tangga orang tua tersebut. Hal ini sejalan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف, لا تكلف نفس إلا وسعها

Artinya: *“Dan kewajiban Ayah dalam menanggung nafkah dan pakaian mereka secara patut. Seseorang tidak boleh dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya”;*

Menimbang, bahwa hak asuh anak jatuh kepada Penggugat sebagai Ibu Kandungnya, maka sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua (ayah dan Ibu);

Menimbang, ketentuan Angka (4) huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pemegang hak hadlanah (hak asuh anak) harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah. Kondisi pemegang hadlanah yang tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat 1 huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXX, laki-laki, lahir di Bireuen 28 Februari 2021 kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 1443 *Hijriyah* oleh Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.SI. sebagai Ketua Majelis, Zahrul Bawady, Lc., dan Alimal Yusro Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lisa Astarina, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zahrul Bawady, Lc.

Alimal Yusro Siregar, S.H

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Str



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00-
2. Proses	: Rp 50.000,00-
3. Panggilan/PBT	: Rp400.000,00-
4. PNBP	: Rp 20.000,00-
5. Redaksi	: Rp 10.000,00-
6. <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00-
Jumlah	: Rp520.000,00- (<i>lima ratus dua puluh ribu rupiah</i>)